



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 52/900/ TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK PENANDATANGANAN CEK LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu menunjuk Pejabat untuk Penandatanganan Cek;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat untuk Penandatanganan Cek Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana


telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Vera Watty Korneles, SE, ME, MSA, NIP. 19870827 201001 2 006, Pangkat/Golongan Penata/IIIc, Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten



Kepulauan Sangihe sebagai Pejabat untuk menandatangani Cek Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pejabat sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 13 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA